



KANTOR HUKUM

AGUS RIYANTO, S.H., M.H., & REKAN

Desa Karangsono, RT. 06/RW. 05, Kec. Karangrayung, Kab. Grobogan,
Prov. Jawa Tengah, Email: agus.riyanto130371@gmail.com, Hp. 082324282986

SURAT KETERANGAN KERJA

Nomor: 05/SKK/I/2026

Lampiran : 1. Surat Keterangan kerja Dokumentasi kegiatan
2. Dokumentasi kegiatan
3. Fortofolio RPL

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Agus Riyanto, S.H., M.H.
Jabatan : Pimpinan Kantor Hukum Agus Riyanto, S.H., M.H. & Rekan.
Alamat Kantor : Desa Karangsono, RT 006/RW 005, Kecamatan Karangrayung,
Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Surya Adjie Nugroho
Tempat/Tanggal Lahir : Grobogan, 28 Februari 2004

Benar bahwa yang bersangkutan bekerja pada **Kantor Hukum Agus Riyanto, S.H., M.H. & Rekan** sejak tahun 2023 sampai dengan sekarang, dengan jabatan sebagai **Staf Legal/Asisten Hukum**.

Adapun tugas dan tanggung jawab yang bersangkutan meliputi:

1. Melakukan analisis dan kajian perkara hukum perdata dan pidana;
2. Menyusun dokumen hukum, antara lain surat kuasa khusus, somasi, gugatan, replik, duplik, serta surat-surat pendukung penanganan perkara;
3. Melakukan penelaahan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan;
4. Membantu pendampingan klien dalam proses litigasi dan non-litigasi;
5. Melaksanakan tugas lain yang berkaitan dengan pelayanan dan praktik hukum.

Surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagai persyaratan Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) Program Magister Hukum (MH) dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Grobogan, 7 Januari 2026
Pimpinan Kantor Hukum

A red circular stamp of a law firm. The outer ring contains the text "KANTOR HUKUM AGUS RIYANTO, SH.MH & REKAN" at the top and "PURWODADI" at the bottom, separated by two small stars. In the center of the stamp is a red icon of a balance scale. A handwritten signature in black ink is written over the right side of the stamp.

(Agus Riyanto, SH.MH.)

LAMPIRAN



1. Membantu pendampingan klien dalam proses litigasi dan non-litigasi



2. Melaksanakan tugas yang berkaitan dengan pelayanan dan praktik hukum.



A.111.21.0081 kkn.pdf



Sertif magang.pdf



Sertif peresmian PIB Surya Adjie Nugroho.pdf



skripsi bab 1-5 revisi fiks pdf.pdf

PORTOFOLIO REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)

Program Studi Magister Hukum

A. Identitas Peserta

Nama : Surya Adjie Nugroho
Pengalaman Kerja : Staf Legal/Asisten Hukum
Instansi : Kantor Hukum Agus Riyanto, S.H., M.H. & Rekan
Masa Kerja : Tahun 2023 – sekarang

B. Dasar Pengajuan Portofolio

Pengajuan konversi mata kuliah ini didasarkan pada pengalaman kerja penulis sebagai Staf Legal/Asisten Hukum pada Kantor Hukum Agus Riyanto, S.H., M.H. & Rekan sejak tahun 2023 sampai dengan sekarang. Selama menjalankan tugas, penulis terlibat dalam analisis perkara hukum perdata dan pidana, penyusunan dokumen hukum, penelaahan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta pendampingan klien dalam proses litigasi dan non-litigasi. Pengalaman tersebut relevan dan sejalan dengan capaian pembelajaran mata kuliah yang diajukan untuk dikonversi, sehingga layak untuk diakui melalui mekanisme Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).

C. Uraian Pengalaman Kerja

Selama bekerja sebagai Staf Legal/Asisten Hukum, penulis terlibat aktif dalam kegiatan pelayanan dan praktik hukum, baik perkara perdata maupun pidana. Kegiatan tersebut meliputi analisis perkara, penyusunan dokumen hukum meliputi Surat Kuasa Khusus, Somasi, Gugatan, Replik, Duplik, laporan kepolisian, serta surat-surat pendukung penanganan perkara, penelaahan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta pendampingan klien dalam proses litigasi dan non-litigasi.

D. Kesesuaian Portofolio dengan Mata Kuliah yang Dikonversi

1. Teori Hukum (CPMK 1)

Pengalaman kerja memberikan pemahaman mengenai konsep, asas, dan teori hukum serta penerapannya dalam praktik. Dalam membantu analisis perkara hukum, penulis mengaitkan fakta hukum dengan asas dan teori hukum yang berlaku, sehingga memahami hubungan antara teori hukum dan praktik penegakan hukum.

2. Penalaran Hukum (CPMK 1)

Dalam menjalankan tugas sebagai Staf Legal/Asisten Hukum, penulis melakukan penalaran hukum melalui penyusunan kronologi perkara, pengkajian fakta hukum, serta pengaitan fakta dengan peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan/Yurisprudensi sebagai dasar analisis perkara.

3. Perbandingan Hukum (CPMK 1)

Pengalaman praktik hukum memberikan pemahaman mengenai perbedaan mekanisme penyelesaian perkara melalui jalur litigasi dan non-litigasi. Penulis memahami perbedaan penerapan hukum normatif melalui proses Pengadilan dengan penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

4. Hukum dan Kebijakan Publik (CPMK 1)

Melalui pengalaman praktik hukum, penulis memahami peran hukum sebagai instrumen kebijakan publik dalam mengatur, menegakkan, dan melindungi kepentingan masyarakat melalui mekanisme penegakan hukum.

5. Pembaruan Hukum (CPMK 1)

Pengalaman kerja menuntut penulis untuk mengikuti dan memahami pembaruan hukum, baik berupa perubahan peraturan perundang-undangan, kebijakan yudisial, maupun perkembangan putusan pengadilan. Penulis melakukan penelaahan regulasi terbaru dan menyesuaikan penerapannya dalam penanganan perkara hukum, sehingga memahami dinamika pembaruan hukum dalam sistem hukum nasional.

6. Kebijakan Keuangan Negara (CPMK 1)

Pemahaman mengenai kebijakan keuangan negara diperoleh melalui pembelajaran akademik dan penelitian hukum, khususnya dalam penulisan skripsi yang membahas pemicanaan terhadap pelaku tindak pidana korupsi yang merugikan keuangan negara dalam putusan nomor 21/pid.sus-tpk/2020/pt smg.. Penulis memahami hubungan antara pengelolaan keuangan negara, kebijakan fiskal, serta peran hukum pidana dalam melindungi keuangan negara.

7. Teori Hukum Administrasi Negara (Teori HAN) (CPMK 1)

Pengalaman kerja memberikan pemahaman mengenai teori dan prinsip hukum administrasi negara, khususnya terkait kewenangan pejabat administrasi, asas-asas umum pemerintahan yang baik, serta mekanisme pengambilan keputusan administrasi. Pemahaman tersebut digunakan dalam menganalisis tindakan dan keputusan pejabat pemerintahan dalam praktik hukum.

8. Teori Hukum Tata Negara (Teori HTN) (CPMK 1)

Melalui pembelajaran akademik dan praktik hukum, penulis memahami teori hukum tata negara, terutama mengenai struktur ketatanegaraan, pembagian kekuasaan, serta hubungan antar lembaga negara. Pemahaman ini digunakan dalam menganalisis peran dan kewenangan lembaga negara dalam penegakan hukum dan pembentukan kebijakan publik.

9. Kejahatan Ekonomi dan Korporasi (CPMK 1)

Pengalaman akademik dan praktik hukum memberikan pemahaman mengenai karakteristik kejahatan ekonomi dan korporasi, termasuk bentuk pertanggungjawaban pidana korporasi. Penulis memahami mekanisme penegakan hukum terhadap kejahatan ekonomi berdasarkan peraturan perundang-undangan dan praktik peradilan.

10. Perkembangan Hukum Ekonomi (CPMK 1)

Pemahaman mengenai perkembangan hukum ekonomi diperoleh melalui kajian akademik, penelitian hukum, serta penelaahan regulasi dan putusan pengadilan yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Penulis memahami peran hukum dalam mengatur dan mengawasi kegiatan ekonomi seiring dengan perkembangan perekonomian nasional.

11. Hukum dan Masyarakat Madura (CPMK 1)

Pengalaman kerja dan pembelajaran akademik memberikan pemahaman mengenai hubungan antara hukum dan masyarakat Madura yang memiliki karakter sosial dan budaya khas. Masyarakat Madura dikenal menjunjung tinggi nilai kehormatan (kehormatan diri dan keluarga), ikatan kekeluargaan, serta kepatuhan terhadap tokoh agama dan tokoh masyarakat. Nilai-nilai tersebut memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap hukum dan penyelesaian sengketa.

Dalam praktik, penyelesaian permasalahan hukum di masyarakat Madura sering diawali melalui pendekatan musyawarah, kekeluargaan, dan peran tokoh informal sebelum menempuh jalur hukum formal. Pemahaman terhadap kebiasaan dan nilai sosial tersebut menjadi dasar penting dalam menganalisis permasalahan hukum

serta menentukan pendekatan hukum yang efektif, baik melalui jalur litigasi maupun non-litigasi, dengan tetap menghormati kearifan lokal dan ketentuan hukum yang berlaku.